



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat KOTA PEMATANGSIANTAR. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zakaria Tambunan, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Zakaria Tambunan, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Seram Bawah Nomor 30 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 23/2016/PA. Pst, tanggal 7 September 2016, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, **sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Pegadaian, alamat KOTA PEMATANGSIANTAR, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Efi Risa Junita, S.H., M.H.** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ade Irma Suryani No. 43 B Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 24/2016/PA. Pst, tanggal 6 Oktober 2016, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, **sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 177/Pdt.G/2016/PA. Pst, tanggal 29 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 13 Agustus 2015 berada di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah satu orang anak sebagaimana tertera pada diktum angka 2 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
 - b. Nafkah Penggugat selama iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. *Mut'ah* berupa cincin emas london seberat 3 *mayam* (9,9 gram);
4. Menetapkan harta berupa:
 1. 1 (satu) buah mobil, merk type Toyota Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ) dengan nomor polisi BK 1163 WO, jenis model Minibus, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1.498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFM 1CA4J8K010269, dan nomor mesin DAJ8990;
 2. 1 (satu) buah sepeda motor merk type Yamaha YZF-R25 atas nama Iwan Setiawan (Tergugat), dengan nomor polisi BK 3977 WAE, tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, nomor rangka MH3RG1020EK006834, dan nomor mesin G401-0006838;
 3. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
 4. 1 (satu) buah TV 21 inc merk LG;
 5. 1 (satu) buah kulkas merk LG;
 6. 1 (satu) buah AC speed $\frac{3}{4}$ merk Sharp;
 7. 1 (satu) set lemari hias jepara.

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bersama pada diktum angka 4 tersebut dengan bagian seperti diktum angka 5 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harus dibagi dua menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;

7. Menolak gugatan Penggugat perihal sita marital dan dwangsom;
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 11 April 2017 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 177/Pdt.G/2016/PA. Pst, tanggal 29 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 April 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 29 Mei 2017 dengan Register Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA. Mdn, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding tertanggal 2 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2 Mei 2017 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Mei 2017;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 10 Mei 2017 Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 11 April 2017 di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar dan telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana maksud Pasal 199 ayat (1) dan (4) R. Bg, jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama dan pertimbangan hukum dalam konvensi telah sesuai dengan tahapannya, dan secara substansial telah mengacu kepada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan dasar hukum yang tepat. Namun pertimbangan hukum putusan perkara ini pada sebagian dalam reconvensi dipandang perlu memperbaiki sebagian tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut, *in casu* tentang *hadhanah* dan *mut'ah*, dalam rangka mendekatkan pemahaman hukum yang lebih berkeadilan, sebagaimana selengkapnya diuraikan berikut bawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang eksepsi yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana secara lengkap telah diutarakan pada halaman 78 putusan *a quo*, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki rasa kepastian hukum secara yuridis, sehingga keberatan Termohon Konvensi yang diuraikan dalam eksepsinya ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah tepat dan di tingkat banding beralasan hukum untuk menguatkannya, karena Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 sebagai ketentuan hukum yang bersifat membedakan aturan perceraian bagi Karyawan BUMN dari Pegawai Negeri Sipil, berkaitan dengan izin atasan untuk melakukan perceraian;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon telah secara lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan dasar hukum pasal perundang-undangan yang jelas secara yuridis dan didukung dengan kesaksian para saksi yang secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti, sehingga secara sosiologis alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, maka tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon secara filosofis untuk menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah sulit diperoleh, sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap indikasi yang sudah dengan jelas terlihat dari perselisihan Pemohon dan Termohon adalah dari jawab menjawab yang saling menyalahkan antara Pemohon dan Termohon yang melebar pada keluarga kedua belah pihak yang saling membela anaknya/saudaranya dan pihak keluarga tersebut telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap berpisah tempat tinggal, di mana keadaan tersebut merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan tentang kebenaran perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga. Atas dasar kenyataan tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari penderitaan batin yang berkepanjangan, akibat perselisihan yang dialami kedua belah pihak, guna kemungkinan menemukan jalan dan suasana hidup yang lebih menguntungkan masing-masing pihak di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon yang dikemukakan dalam memori bandingnya adalah merupakan pembelaan diri secara sepihak yang wajar dalam sebuah perselisihan, meskipun tidak mempunyai kekuatan yang melumpuhkan kebenaran fakta-fakta yang telah dipertimbangkan secara lengkap dengan bukti-bukti yang sempurna oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai sesuatu yang telah sejalan dengan ketentuan dan kebenaran hukum, karena sesungguhnya keutuhan rumah tangga suami isteri tidak mungkin dipertahankan dengan bertepuk sebelah tangan, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama secara lengkap berdasarkan ketentuan hukum dengan dasar pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku, termasuk Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. sehingga putusan tingkat pertama tersebut telah sepatutnya diuapkan di tingkat banding.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian Dalam Rekonvensi dipertimbangkan ulang sebagai berikut:

Tentang *Hadhanah*.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dengan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku disertai dalil fiqhiyah, telah menjadi landasan Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan Penggugat sebagai yang berhak memegang hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama ANAK (pr), lahir tanggal 13 Agustus 2015. Namun demikian, Terhadap pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan menetapkan anak kandung saja, karena sangat beralasan hukum secara *moral justice* menetapkan ANAK ANGKAT (pr), lahir tanggal 5 September 2014 juga di bawah *hadhanah* Penggugat, sehingga pertimbangan hukum dan penetapan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* sudah sepatutnya diperbaiki di tingkat banding, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Tentang *Hadhanah* Anak Angkat.

Menimbang, bahwa tidak diterimanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak *hadhanah* atas seorang anak yang diberi nama Nadhira Khansaa Setiawan (pr), lahir tanggal 5 September 2014 (vide bukti P.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan belum ada putusan Pengadilan yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu angkat yang sah secara yuridis. Namun patut diingat yang menjadi pegangan Penggugat terhadap ANAK ANGKAT sebagai anak angkatnya (anak asuh) adalah adanya selembar surat di bawah tangan tertanggal 6 September 2014 (vide bukti P.3) yang berisi penyerahan seorang anak yang baru lahir dari Sri Indah Wahyuni kepada PEMBANDING untuk diasuh dengan disaksikan dua orang saksi, sehingga sejak saat itu anak yang kemudian diberi nama ANAK ANGKAT secara **de facto** berada dalam asuhan Penggugat dengan persetujuan Tergugat sampai dengan sekarang dan tidak ada pihak keluarga kedua belah pihak atau pihak lain yang keberatan dengan keadaan tersebut, maka demi *moral justice* (etika rasa keadilan hukum) tanpa terikat/terhalang dengan belum adanya putusan pengadilan tentang pengangkatan anak secara yuridis formil sebagaimana dikehendaki Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka tanggung jawab pengasuhan (pemeliharaan) anak yang bernama Nadhira Khansaa Setiawan *a quo* yang digugat oleh Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa ketulusan Penggugat dan Tergugat menerima kehadiran ANAK ANGKAT sebagai anak asuh yang secara *de facto* sebagai anak angkat adalah merupakan sikap mulia dan terpuji yang tidak layak dianggap sebagai tanggung jawab sampingan. Lagi pula, karena sesuai kenyataan anak tersebut telah diterima dan berada dalam asuhan Penggugat atas persetujuan Tergugat, maka konsekuensi logis bagi Penggugat untuk melanjutkan pengasuhan terhadap anak *a quo* dan kewajiban Tergugat untuk menanggung biaya hidupnya sebagai satu bentuk penegakan/pertanggungjawaban dari segi **moral justice** (akhlak penegakan rasa keadilan hukum) sebanding dengan mengasuh dan memelihara serta membiayai kebutuhan hidup anaknya sendiri demi harkat dan martabat anak tersebut yang harus dijunjung tinggi kemuliaannya sebagai manusia.

Tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa penetapan besaran jumlah nafkah seorang anak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan dianggap sebagai ambang batas wajar bagi seorang anak balita. Namun di tingkat banding dipandang perlu memperbaiki/menyempurnakan amar putusannya dengan tambahan kenaikan 15 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagai upaya penyesuaian harga yang cenderung berubah dinamis. Sedangkan untuk seorang anak yang secara **de facto** diasuh oleh Penggugat beralasan hukum ditetapkan dalam *hadhanah* Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidupnya secara berimbang dengan anak kandungnya sendiri, yakni sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 15 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Pembebanan biaya/nafkah dua orang anak tersebut kepada Tergugat dianggap dalam ambang batas yang layak dari segi pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini, sejalan dengan maksud Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, jo. huruf (C) angka (5) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Nafkah Penggugat Rekonvensi Selama Dalam 'Iddah.

Menimbang, bahwa besaran nafkah 'iddah Penggugat sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa 'iddah adalah jumlah yang rasional berdasarkan standar biaya hidup secara layak bagi seorang isteri yang diceraiakan suaminya dan dikaitkan dengan penghasilan/gaji bulanan Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai BUMN (Pegadaian). Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan nafkah 'iddah Penggugat tersebut dengan dasar hukum yang berkeadilan dengan penguatan dalil dari Al-Qur'an (Al-Baqarah ayat 286), sehingga di tingkat banding beralasan hukum menguatkan putusan tingkat pertama *a quo*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* kepada isteri yang diceraiakan adalah kewajiban suami, sehingga pemaknaannya harus ditekankan kepada harga kehidupan bersama yang pernah menikmati keindahan selama kebersamaan yang pernah dilalui tersebut. Selain itu, perlu disadari, bahwa *mut'ah* merupakan pemberian terakhir dari seorang suami yang menceraikan isterinya, sehingga beralasan hukum menentukan besaran jumlah *mut'ah* tersebut menjadi suatu pengorbanan suami yang menceraikan yang patut dianggap memberikan satu kesan penghargaan kepada isteri yang diceraiakan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan dasar hukum dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku secara yuridis telah disertakan dengan tepat yang diperkuat dengan dalil ayat Al-Qur'an dan dalil Fiqhiyah. Namun dari segi besaran jumlah *mut'ah* tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan dipandang perlu menambah jumlah besaran *mut'ah* tersebut dari emas London seberat 3 mayam (9,9 gram) menjadi emas London seberat 25 (dua puluh lima) gram dalam bentuk kalung, yang akan dicantumkan pada amar putusan di bawah ini, mengingat *mut'ah* tersebut sebagai pemberian terakhir dari suami kepada isterinya yang berfungsi sebagai tanda mata atau kenang-kenangan yang indah dari suatu pernikahan yang pernah dijalani. Dan dalam hal ini Tergugat dipandang wajar dan berkemampuan memenuhi pemberian *mut'ah* tersebut kepada Penggugat. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Harta Bersama.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan dengan cermat dan telah dibuktikan secara sempurna oleh masing-masing pihak, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang termuat pada diktum putusan perkara ini telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, bahkan pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengajukan keberatannya dalam memori banding dan kontra memori banding sepanjang berkaitan dengan harta bersama tersebut. Atas dasar tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan mencatumkan ulang amar putusan tersebut tentang harta bersama pada amar putusan tingkat banding sebagaimana selengkapnya diutarakan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat lainnya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan hal tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan landasan perundang-undangan yang berlaku secara tepat dan baik.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan dan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebesar disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana selengkapnya dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 177/Pdt.G/2016/PA. Pst, tanggal 29 Maret 2017, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah;

DALAM REKONVENSI

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 177/Pdt.G.2016/PA. Pst, tanggal 29 Maret 2017, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak yang bernama **ANAK**, (pr), lahir tanggal 13 Agustus 2015 dan **ANAK ANGKAT**, (pr), lahir tanggal 5 September 2014 berada di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah dua orang anak sebagaimana nama-namanya tertera pada diktum angka 2 di atas minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 15 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
 - 3.2 Nafkah Penggugat selama dalam masa *'iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 *Mut'ah* berupa kalung emas london seberat 25 (dua puluh lima) gram;
4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah mobil, merk type Toyota Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ) dengan nomor polisi BK 1163 WO, jenis model Minibus, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1.498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFM 1CA4J8K010269, dan nomor mesin DAJ8990;
 - 4.2. 1 (satu) buah sepeda motor merk type Yamaha YZF-R25 atas nama TERBANDING (Tergugat), dengan nomor polisi BK 3977 WAE, tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, nomor rangka MH3RG1020EK006834, dan nomor mesin G401-0006838;
 - 4.3. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
 - 4.4. 1 (satu) buah TV 21 inc merk LG;
 - 4.5. 1 (satu) buah kulkas merk LG;
 - 4.6. 1 (satu) buah AC speed $\frac{3}{4}$ merk Sharp;
 - 4.7. 1 (satu) set lemari hias jepara.

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 4 tersebut dengan bagian seperti diktum angka 5 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harus dibagi dua menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;
7. Menolak gugatan Penggugat perihal sita marital dan dwangsom;
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami; **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** dan **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Parluhutan, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A. **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.**

Panitera Pengganti

dto

Parluhutan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materi	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)